



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PASANGKAYU TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 Bagian Ketiga Pasal 22 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- b. bahwa setelah Pansus LKPJ Bupati Tahun 2025 Kabupaten Pasangkayu melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pasangkayu Tahun 2025, perlu menetapkan Rekomendasi yang memuat catatan-catatan strategis untuk ditindaklanjuti oleh Bupati Kabupaten Pasangkayu dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah kedepan.
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270).
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 14/BA-BANGGAR/IV/2026 tentang Rapat Panitia Khusus LKPJ Bupati Tahun 2025 Kabupaten Pasangkayu Terkait Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2025 Kabupaten Pasangkayu dengan Tim Penyusun LKPJ Bupati Pasangkayu Tahun 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG REKOMENDASI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekomendasi laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Pasangkayu Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pasangkayu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Rekomendasi yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Menyampaikan kepada Bupati Pasangkayu untuk melaksanakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kedepan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 7 Mei 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU
KETUA



IREFANDI, Y. RM

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Dirjen Otonomi Daerah di Jakarta
 2. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju
 3. Bupati Pasangkayu di Pasangkayu.
 4. Peringgal.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR : 4 TAHUN 2026
TANGGAL : 7 MEI 2026
TENTANG : REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PASANGKAYU TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pasangkayu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan kewajiban secara konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pasangkayu tahun 2025 merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Memperhatikan hal tersebut, maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pasangkayu hakekatnya dapat Dipandang sebagai 'public responsibilty' dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Bupati melalui DPRD dalam rangka membentuk dan mewujudkan Pemerintahan Daerah yang transparan dan demokratis. Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah meliputi LPPD, LKPJ, RLPPD dan EPPD yang transparansi, akuntabel, akurat, dan obyektif. Pemenuhan kewajiban atas pertanggungjawaban atas upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode Tahun anggaran 2025. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah berupa capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan maka DPRD melakukan kajian dan memberikan catatan penting berupa rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pasangkayu Tahun 2025. Rekomendasi ini memiliki arti sangat penting untuk perbaikan kinerja Pemerintah kedepan untuk menjadi lebih baik.

B. CATATAN-CATATAN REKOMENDASI

1. Perbaikan Kualitas Dokumen dan Akuntabilitas

- Pemerintah Daerah Wajib Meningkatkan Kualitas Penyusunan LKPD Secara Optimal

2. Perbaikan Struktur Keuangan Daerah

- Mengurangi Ketergantungan Terhadap Dana Transfer Pusat Melalui: Optimalisasi PAD Berbasis Potensi Riil Daerah.
- Melakukan Penataan Struktur Belanja Dengan Meningkatkan Porsi Belanja Modal Minimal 25–30% Dan Mengurangi Belanja Yang Bersifat Administratif Dan Rutin.
- Menerapkan Prinsip Money Follow Program, Bukan Money Follow Function.

3. Perbaikan Sektor Pendidikan

- Menjadikan Sektor Pendidikan Sebagai Prioritas Utama Pembangunan Daerah.
- Menyusun Program Konkret Untuk Menurunkan Angka Putus Sekolah.
- Mengalokasikan Anggaran Pendidikan Secara Lebih Efektif Dan Tepat Sasaran, Khususnya Untuk Wilayah Terpencil.

4. Pemerataan Infrastruktur dan Pelayanan Publik

- Menyusun Prioritas Pembangunan Berbasis Wilayah Tertinggal.
- Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Mendukung Konektivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Skala Prioritas.
- Menjamin Pemerataan Pelayanan Publik Di Seluruh Wilayah.

5. Aspek Pelayanan Umum (Administrasi Kependudukan)

- Peningkatan Tertib Administrasi.
- Validitas Data Kependudukan, Dan Kepatuhan ASN Terhadap Kewajiban Kepemilikan KTP dan Mengambil Langkah-Langkah Administratif Yang Diperlukan Guna Mendorong Pemenuhan Kewajiban Kepemilikan KTP Pasangkayu Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
- Program Yang Dicanangkan Yaitu Program BUNDA MELATI (*Kemungkinan Merujuk Pada Inovasi Pelayanan, Dapat Diakses Melalui Layanan Online*) Dan GEDOR PETERPAN Merupakan Inovasi Layanan Jemput Bola, dan Pelayanan Terpadu Administrasi Kependudukan di Pesisir, Terpencil, dan Pengunungan).

6. Aspek Lingkungan Hidup.

- Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Layanan Kebersihan.
- Melakukan Perencanaan dan Penganggaran yang Optimal dalam Rangka Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan, Khususnya Truk Pengangkut Sampah dan Penyediaan Tempat Sampah Pada Titik-Titik Strategis, Guna Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Persampahan Serta Kualitas Kebersihan Lingkungan Di Wilayah Kabupaten Pasangkayu.

7. Aspek Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

- Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Operasional Melalui Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Secara Bertahap dan Terencana serta Standar Pelayanan Minimal dan Respons Cepat Terhadap Kebakaran.

8. Aspek Kinerja.

- Pemerintah Daerah agar melakukan langkah-langkah strategis, Terukur, dan Berkelanjutan dalam Meningkatkan Capaian Indikator Kinerja yang belum Terealisasi atau belum Mencapai Target yang telah ditetapkan, dengan Tetap Memperhatikan Prinsip Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

9. Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

- Pemerintah Daerah Wajib Menindaklanjuti Seluruh Rekomendasi DPRD Secara Serius dan Terukur
- Menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Secara Berkala Kepada DPRD
- DPRD Akan Melakukan Pengawasan Secara Ketat Terhadap Pelaksanaan Rekomendasi Tersebut.

c. P E N U T U P

Penilaian DPRD Kabupaten Pasangkayu atas LKPJ Bupati Pasangkayu Tahun 2025, telah memuat kajian dan catatan-catatan strategis dengan harapan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Pasangkayu dapat terwujud dengan baik yang sesuai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Demikian Kajian, Evaluasi dan Penilaian DPRD Kabupaten Pasangkayu atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pasangkayu Tahun 2025.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 7 Mei 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU
KETUA



IRFANDI.Y.RM